



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**DENGAN**  
**TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH KOTA BIMA**

722  
Nomor : 414/1/ /DPMPD DUKCAPIL/2019  
Nomor :

**TENTANG**  
**REVITALISASI POSYANDU MELALUI ADVOKASI REGULASI**  
**DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Bima, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. H. Ashari, SH., MH.  
NIP : 19661231 198603 1 105  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jl. Pendidikan no. 43 Mataram  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : Ichwanul Muslimin  
NIP : 19720229200501100520  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Bima  
Alamat : Jl. Garuda Nomor 06 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Bima, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan di Kota Bima, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan Program Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan peran dan fungsi Pokjanal dan Pokja Posyandu dalam pengembangan kinerja Posyandu menjadi Posyandu Keluarga.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Revitalisasi Posyandu
- (2) Penataan Kelembagaan Posyandu.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, dan alat kelengkapan pendukung posyandu.
- (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu.
- (5) Peningkatan Kesejahteraan kader posyandu dan pemenuhan gizi masyarakat.
- (6) Peningkatan partisipasi dan peran serta aparat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan posyandu.
- (7) Pemanfaatan Posyandu sebagai pusat informasi dan diskusi kegiatan sosial Kemasyarakatan lainnya.



**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) Hak PIHAK PERTAMA :**

- a. Mendapatkan Data dan laporan kegiatan berikut dokumen pendukung terkait pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan;

**(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (Pokjanal Posyandu) baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten dalam hal pelaksanaan dan pengembangan Revitalisasi Posyandu
- b. Melaksanakan koordinasi di Tingkat Provinsi dengan pihak terkait dalam hal penyusunan regulasi pemanfaatan Dana Desa/ Kelurahan untuk mendukung operasional Posyandu, Honorarium Kader Posyandu dan Pokja Posyandu, Pemenuhan PMT, MP-ASI, makanan bergizi dan sehat, Pengadaan sarana Prasarana, Pengadaan Alat pendukung Pelayanan, dan Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Posyandu.
- c. Melaksanakan Sosialisasi Kelembagaan Pokjanal dan Pokja Posyandu di Kabupaten
- d. Melaksanakan Penguatan Kapasitas bagi Pokja Posyandu Desa di 100 Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di NTB
- e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu.

**(3) Hak PIHAK KEDUA :**

- a. Mendapatkan pembinaan, bimbingan, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu.

**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Melaksanakan koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota dengan pihak terkait (Pokjanal) dalam hal pelaksanaan dan pengembangan Revitalisasi Posyandu
- b. Melaksanakan koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota dengan pihak terkait dalam hal penganggaran APBD dan/atau pemanfaatan Dana Desa/ Kelurahan untuk mendukung operasional Posyandu, Honorarium Kader Posyandu dan Pokja Posyandu, Pemenuhan PMT, MP-ASI, makanan bergizi

dan sehat, Pengadaan sarana Prasarana, Pengadaan Alat pendukung Pelayanan, serta Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Posyandu.

- c. Melakukan advokasi dan penyusunan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati/Walikota tentang intervensi pemanfaatan Dana Desa/ Kelurahan untuk mendukung operasional Posyandu, Honorarium Kader Posyandu dan Pokja Posyandu, Pemenuhan PMT, MP-ASI, makanan bergizi dan sehat, Pengadaan sarana Prasarana, Pengadaan Alat pendukung Pelayanan, serta Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Posyandu.
- d. Memastikan bahwa Desa telah melakukan penganggaran untuk mendukung operasional Posyandu, Honorarium Kader Posyandu dan Pokja Posyandu, Pemenuhan PMT, MP-ASI, makanan bergizi dan sehat, Pengadaan sarana Prasarana, Pengadaan Alat pendukung Pelayanan, serta Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Posyandu dalam APBDesa.
- e. Melakukan advokasi bersama Kepala Desa untuk tidak mengganti Kader Posyandu yang telah dilatih dan masih aktif.
- f. Melaksanakan Sosialisasi Kelembagaan Pokjanal dan Pokja Posyandu di Kecamatan dan Desa
- g. Melaksanakan advokasi dan memastikan terbentuknya Pokja Posyandu Desa.
- h. Melaksanakan Penguatan Kapasitas bagi Pokja Posyandu Desa di luar lokasi 100 Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
- i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara berkala.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali dan akan dijadikan acuan para pelaksana di lapangan.



**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai aturan perundangan yang berlaku.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 9

### PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

A large, stylized signature of Dr. H. Ashari, SH. MH. in black ink.

Dr. H. ASHARI, SH. MH.